



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 21044511810001, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 05 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan domisili elektronik ir5699397@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. 2104050905790001, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 09 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Dbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/0008/IX/2018, tertanggal 10 September 2018;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di kp, Tanda Hulu selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Rumah yang beralamat di Kp.Tanda hulu Jl baru tanah wakaf selama lebih kurang lebih 3 Tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1 Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung Jawab sebagai Kepala keluarga, Tergugat sudah tidak Memberi Nafkah sejak 2020 dan Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari kerja dengan alasan tidak mempunyai kemampuan, sedangkan secara moral dan fisik, sampai dengan saat ini yang bersangkutan sehat wal'afiat dan tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua penggugat dan sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 21 desember 2022;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan;

7. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bernama Maswari, S.H.I., M.H.I. akan tetapi berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat pemberian izin perceraian dari Bupati Lingga;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian pada pokok perkara oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2,3,4 dan 5;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab, Tergugat selama ini sudah bertanggung jawab dengan bekerja dan membuka usaha jualan kecil-kecilan di rumah, dan sebaliknya Penggugat yang melarang Tergugat untuk bekerja yang tidak cocok dengan Tergugat, dan yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena ada orang ketiga, yaitu Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi Sudjarmiko, serta benar Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan 7;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, Penggugat membantah jika Penggugat yang melarang Tergugat bekerja, karena pada saat itu Tergugat yang tidak tahan dengan pekerjaan tersebut, dan Penggugat juga membantah jika Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi Sudjarmiko, Penggugat hanya berteman saja dan hanya curhat Sebatas teman biasa; Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Tergugat tetap dengan dalil jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 0095/0/008/IX/2018 Tanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.----Rasidah binti Amirudin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat sejak 3 tahu lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Tanda Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa menurut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya menunggu warung saja;
- Bahwa penghasilan warung tersebut tidak sampai satu juta per bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2.--SAKSI 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Tanda Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa menurut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya menunggu warung saja;
- Bahwa yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Pengugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singkep, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganm Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Maswari, S.H.I., M.H.I., sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hanya berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat secara murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak adanya bantahan satu sama lain, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Tanda Hulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Tanda Hulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah tidak saling menjaga dan memenuhi kewajiban masing-masing, maka keadaan rumah tangga tersebut tentunya akan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta di atas, perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya menyetujui keinginan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya (bercerai), oleh karena hal ini pula yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan suatu perkawinan dan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu juga, Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab *al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun*, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 tahun yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhgra tersebut memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Fitna Warman bin Djaafar BG**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1445 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Panitera Pengganti

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	468.500,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	608.000,00
(enam ratus delapan ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 190/Pdt.G/2023/PA.Dbs